

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PELAPORAN TERHADAP
PERBUATAN *PRANK* OLEH YOUTUBER**



Diajukan Oleh:

ANNISA DHEA ALVIRA

NIM. 1810211620122

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2023

**PROBLEMATIKA PELAPORAN TERHADAP
PERBUATAN *PRANK* OLEH YOUTUBER**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

ANNISA DHEA ALVIRA

1810211620122

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Dhea Alvira
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211620122
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 2 Desember 1998
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

Problematika Pelaporan Terhadap Perbuatan *Prank* Oleh Youtuber

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelas kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Annisa Dhea Alvira

NIM. 1810211620122

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA PELAPORAN TERHADAP PERBUATAN
PRANK OLEH YOUTUBER**

Diajukan oleh


ANNISA DHEA ALVIRA


NIM. 1810211620122

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002


Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui
Banjarmasin, 14 Juni 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA PELAPORAN TERHADAP
PERBUATAN *PRANK* OLEH YOUTUBER**

Diajukan oleh:

ANNISA DHEA ALVIRA

18102116101142


Skripsi ini memnuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan
yudisium.

Nomor : 500/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal : 02 AUG 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia

Pada hari jum'at, 23 Juni 2023

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang : **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**
Sekretaris : **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**
Pembimbing Ketua : **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**
Pembimbing : **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**
Anggota : **Nur Husna, S.Pd.I., M.A.**

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 929/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 Juni 2023

Annisa Dhea Alvira. Juni 2023. **PROBLEMATIKA PELAPORAN TERHADAP PERBUATAN PRANK OLEH YOUTUBER.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H, M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan popularitas platform berbagi video online, seperti YouTube, telah menghasilkan fenomena baru dalam bentuk konten yang dikenal sebagai "prank" atau lelucon. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perbuatan prank oleh YouTuber telah menimbulkan beberapa problematika yang perlu dipertimbangkan. Kehadiran Youtube, tak bisa disangkal, membuat dunia kreativitas di Indonesia semakin berkembang. Kreativitas adalah hasil interaksi antara individu dan lingkungannya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya baik itu lingkungan sekolah, keluarga, maupun dari lingkungan masyarakat. Ferdian Paleka, sang youtuber dari Bandung salah satu yang menggunakan metode ini untuk meraih penonton. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika terkait perbuatan prank oleh YouTuber, serta dampaknya pada masyarakat dan individu yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten, termasuk studi literatur dan peninjauan video prank yang diunggah oleh YouTuber. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa permasalahan yang muncul dari perbuatan prank oleh YouTuber. Pertama, apakah selain korban perbuatan tidak menyenangkan yang diskriminatif ini dapat melaporkan kepada penegak hukum dimana sebuah konten prank tersebut dapat di lihat oleh siapa saja. Kedua, apakah ada jaminan untuk saksi dan korban perbuatan tidak menyenangkan tersebut. Oleh karena itu, perlu ada upaya hukum untuk mengatasi problematika terkait perbuatan *prank* oleh YouTuber. Ini termasuk adopsi kebijakan yang lebih ketat dari pihak platform, seperti YouTube, untuk mengontrol dan menghapus konten prank yang melanggar etika dan hukum. Selain itu, perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari perbuatan prank dan mengedukasi individu tentang batasan-batasan yang harus dihormati dalam menciptakan konten di platform digital.

Kata Kunci : Pelaporan, Prank, Youtuber

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam , yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud penulis yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Tri Yulianto** dan **Andi Asmawati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Terimakasih bagi kedua Orang Tua penulis yang selalu membimbing untuk menjadi anak yang berbakti, baik dan sopan. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda sehat selalu dan panjang umur selalu mendapatkan lindungannya,

Aamiin.

Untuk orang yang selalu menemani,

Diucapkan terimakasih kepada **Gede Arisadana S.Kom** atas dorongan dan motivasi, juga telah memberikan semangat selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kebaikanmu selalu dibalas dengan kebaikan olahNya. Salam hangat untukmu.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H, M.H.**, dan bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Ibu dan bapak merupakan panutan bagi penulis.

RINGKASAN

PROBLEMATIKA PELAPORAN TERHADAP PERBUATAN *PRANK* OLEH YOUTUBER

(ANNISA DHEA ALVIRA : 2023, 44 hlm)


Pencemaran nama baik yang sedang populer di kalangan masyarakat saat ini adalah pencemaran nama baik dengan mengunggah video prank dengan mengintimidasi korban. Prank merupakan sesuatu yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat, terutama anak muda yang memiliki tingkat selera humor yang tinggi.

Prank adalah suatu bentuk slang atau sebutan yang tidak resmi untuk kejadian, yang diadaptasi dari practical joke, dan bertujuan untuk membuat orang dalam hal ini korban merasa terjahili sehingga menimbulkan rasa kepuasan pada pembuat prank. Prank memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah prank dengan menggunakan berbagai tema. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui problematika yuridis pelaporan terhadap perbuatan prank oleh youtuber.

Jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui kekaburan norma yang terdapat pada Pasal 43 ayat (5) a Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau jadi korban perbuatan tidak menyenangkan berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Begitu pun dari pihak kepolisian tidak dapat menolak atau menelantarkan pelapor, karena polisi wajib menindak lanjuti setiap laporan masyarakat, fungsi dan kewenangannya.
2. Sistem hukum di Indonesia secara regulasi telah memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban melalui UU No 31 tahun 2014 jo UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban (UUPSK). UU PSK memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul “PROBLEMATIKA PELAPORAN TERHADAP PERBUATAN *PRANK* OLEH YOUTUBER”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya.

3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H.. sebagai Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah membantu Penulis dalam banyak hal.
4. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum ULM yang telah membimbing, memberikan arahan, dan nasihat kepada Penulis selama dibangku perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis.
8. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum ULM yang telah membantu Penulis dalam berbagai hal terkait administrasi kampus.
9. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
RINGKASAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Problematika	13
B. Pengertian Pelaporan	15
C. Kedudukan Transpuan Di Indonesia	20
D. Pengertian Tindak Pidana	23
E. Pengertian <i>Prank</i> , Youtube dan Youtuber	27
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Pihak Yang Dapat Melakukan Laporan	31
B. Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban	36

BAB IV PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

